

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah perairan Indonesia mengenai praktik IUU *Fishing* oleh kapal asing menyebabkan pengelolaan kekayaan laut tidak dapat diwujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan pemerintah melalui KKP untuk mencegah dan memberantas praktik IUU *Fishing* sangat diperlukan, namun sayangnya ada inkonsistensi dan ketidakpastian karena perbedaan persepsi dari para menteri yang menjabat. Perubahan dan inkonsistensi kebijakan regulasi KKP menunjukkan buruknya pengelolaan perikanan di Indonesia yang justru berdampak negatif terhadap nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan di Indonesia.
2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum tindakan penenggelaman kapal juga efektif memberikan efek jera bagi pelaku IUU *Fishing*, dan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis ajukan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah:

1. Agar pemerintah, khususnya KKP dalam membuat kebijakan selalu konsisten untuk lebih memberikan kepastian. Sebuah kebijakan, hendaknya selalu mengacu pada kepentingan atau kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penambahan kapal pengawas perikanan KKP juga sangat perlu segera direalisasikan, serta menambah jumlah armada kapal

TNI AL untuk dapat membantu mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

2. Mengenai peran Kejaksaan dalam mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing, pemerintah semestinya juga mengalokasikan anggaran Kejaksaan khusus untuk melaksanakan putusan penenggelaman kapal pelaku IUU *Fishing* yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama ini, anggaran untuk eksekusi 1 (satu) perkara penenggelaman kapal, sudah termasuk dalam anggaran penanganan 1 (satu) perkara pidana umum biasa lainnya di Kejaksaan. Mengingat besarnya biaya untuk menenggelamkan sebuah kapal, maka pemerintah seharusnya mulai mengalokasikan anggaran khusus pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum oleh Kejaksaan. Jika memang masih sulit dilakukan, maka sebaiknya penenggelaman kapal asing lebih diarahkan hanya untuk kapal yang sudah rusak atau sulit diperbaiki (mudah ditenggelamkan), sedangkan yang masih memiliki nilai ekonomis tinggi, lebih baik disita terlebih dahulu untuk dirampas negara dalam tuntutan dan putusan, sehingga menjadi penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan RI.